

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah pemikiran adalah sejarah para pemikir, sejarah kaum elit yang dengan kepandaianya, mampu mengabstraskan fenomena sosial dan gejala lainnya ke dalam bahasa intelektual dan ilmiah. Barangkali para pemikir Islam tersebut lebih tepatnya disebut dengan *mujtahid*; yaitu seseorang yang mampu mengeksplorasi daya pikirnya dalam menjawab persoalan yang ada.

Manusia yang ada di bumi ini diberikan satu kelebihan melebihi makhluk ciptaan lainnya, hal ini seperti yang tertuang dalam QS. al-Isra': 70, yang menyebut bahwa mutualisme akal punya nilai yang sarat dengan ijtihadiah. Preferensi kehadiran akal, sebagai upaya eksplorasi, termaktub dalam al-Qur'an sebanyak 49 kali, 13 di antaranya berbunyi *afala ta'qilun* (apakah engkau telah berfikir) dan delapan di antaranya berbunyi *la'allakum ta'qilun* (agar engkau berfikir), hal ini sebagai motivasi yang punya nilai humanisme, yaitu bahwa manusia juga mempunyai hak otonom untuk berfikir.<sup>1</sup> Maka, jika seseorang yang mengabaikan fungsi akalnya, maka Allah SWT, dalam QS. al-Anfal: 22, menempatkannya sebagai makhluk jenis binatang tentang kebenaran.<sup>2</sup> Kapasitas akal yang dimiliki manusia

---

<sup>1</sup> Muhammad Rabi' Jauhari. *Dawabit al-Fikr*, (Kairo: Maktabah al-Azhar, Cet ke-3, 2000), 5.

<sup>2</sup> Abu al-Qasim Jar al-Allah Mahmud bin Umar Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf*, komentator. Yusuf al-Hamadi (Kairo: Maktabah Misr, vol 2, t.t), 247.

menegaskan pentingnya akan kebebasan berpikir, hal ini melihat ada banyak kecenderungan yang ditangkap manusia dalam memahami hidup, tak terkecuali mengenai interpretasi teks-teks keagamaan. Karena itu, untuk mendekati kebenaran, tak pelak lagi bahwa akal-lah yang memampukan manusia untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang ada, dan hal itu merupakan fitrah manusia.<sup>3</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa abad ke-15 hingga 20 merupakan fase ketika Eropa mulai menyebar ke dunia Timur dalam rangka imperialisme dan kolonialisasi. Secara tidak langsung, ekspansi Eropa ini telah memberikan andil terhadap kebangkitan Islam, yaitu membidani lahirnya sederetan tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, Rashid Rida, al-Maududi, dan Ayatullah Khomeini. Fokus pergerakan mereka tidak hanya menumpaskan penjajahan, tetapi juga mendirikan kerangka atau konsep dasar tentang pembaharuan.

Sebuah pencerahan! Barangkali itulah usaha yang dilakukan oleh pemikir Arab modern dalam rangka menghadapi geliat peradaban Barat yang begitu digdaya menguasai belantara negeri Timur-Islam. Para pemikir Islam melihat Islam sudah sedemikian jauh tertinggal dengan Eropa, Eropa yang pada masa modern sudah berbenah diri dan tak lagi hidup seperti kehidupan Abad Pertengahan, sebagai abad ketakmandirian manusia, secara gegap gempita mendeklarasikan sebuah pencerahan lewat nilai-nilai humanisme dan pluralisme. Pola pikir masyarakat Eropa yang begitu dibuat independen juga

---

<sup>3</sup> ‘Abd al-Rahman Halili. *Hurriyat al-I’tiqad Fi al-Qur’an al-Karim*, (Beirut: Markaz al-Thaqafi al-‘Arabi, Cet Ke-1, 2001), 81-82.

menempatkan eksistensi masyarakatnya sebagai individu yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri, hal itu justru menandai kebangkitan Eropa; “sebuah kebebasan dari doktrin”.<sup>4</sup> Oleh karena itu, melihat cara hidup dan pola pikir muslim yang terlalu konvensional dinyana sebagai salah satu hambatan untuk bisa berdiri sejajar dengan kemajuan Eropa, revolusi seolah-olah diteriakkan di berbagai sudut kota-kota Islam.

Salah satu isu sentral yang dijawab oleh umat Islam pada masa modern adalah berkaitan dengan sistem khilafah, semenjak Mustafa Kemal Atatürk merumuskan negara sekular dengan harapan untuk menyongsong kemajuan *ala* Barat, tiap individu Islam mulai memikirkan dan bertanya-tanya terhadap penting-tidaknya sebuah pemerintahan dalam bingkai agama Islam.

Jawaban atas pertanyaan ini telah menimbulkan dua paham antara pendukung konsep Negara Islam dengan penolakan terhadap konsep Negara Islam. Sejarah politik Islam bergulat dalam tarik-menarik dua paham ini.

Kelahiran seorang Jamaludin al-Afghani, pembaharu berkebangsaan Iran yang dikenal mendasari reformasi studi keislaman yang diinisiasikan menuju paradigma berpikir yang merekonstruksi tradisi-tradisi Islam, secara eksplisit tidak mendasari dan merumuskan propaganda negara Islam, kepentingannya hanya diorientasikan kepada bentuk kesepakatan di antara

---

<sup>4</sup> ‘Atif al-‘Iraqi. *al-‘Aql wa al-Tanwir Fi al-Fikr al-‘Arabi al-Mu’asir* (Beirut: al-Muassasah al-Jam’iyah li al-Dirasat wa al-Tauzi’, 1995), 12.

umat Islam dalam pembaharuan berpikir dan sekedar ingin memperbaiki agama agar mampu berbicara di tengah modernitas.<sup>5</sup>

Hal ini berbeda dengan murid al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, di mana ia sempat menggagas tentang konsep negara *madaniyah islamiyah* (Islam-Madani). ‘Abduh menggaris-bawahi istilah kepemimpinan di sini tidak lantas dipolitisir seperti prinsip teokrasi, karena sesungguhnya khalifah, hakim, atau mufti adalah sebatas penguasa sipil semata.<sup>6</sup> Syariat menggariskan hak maupun batasan bagi otoritas tertinggi dalam negara, seperti khalifah. Peranan khalifah ini berbeda dengan *qadi* (hakim). Khalifah bukannya orang suci. Khalifah tidak menerima wahyu dan tak berhak menafsirkan al-Qur’an, dan khalifah pun ditaati selama dia berpegang pada kebenaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi, namun kaum Muslim harus terus-menerus menilainya (intervensi melalui *shura*). Jika terjadi deviasi dalam kepemimpinannya, umat berhak menuntut pertanggungjawabannya.<sup>7</sup> Tak ada ketaatan kepada orang yang durhaka kepada Pencipta.

Di sini, walaupun Islam memberikan batasan tertentu terhadap penguasa, hakim atau mufti, namun, bukan berarti Islam sepenuhnya mengasumsikan keterpisahan antara agama dan negara, baginya, Islam adalah agama dan syariat yang mestinya diaplikasikan sedemikian komplit. Perencanaan proyek ‘Abduh adalah melihat bahwa Islam mempunyai batasan

---

<sup>5</sup> ‘Abdul Mun’im al-Hafni. “Jamaluddin al-Afghani” dalam *Mausuat al-Falsafah wa al-Falasifah*, (Kairo: Maktabah Madbouli, Cet Ke-2, vol. 1, 1999), 469-470.

<sup>6</sup> Muhammad ‘Imarah. *al-Shariah al-Islamiyah wa al-‘Almaniyat al-Gharbiyah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, Cet Ke-1, 2003), 30.

<sup>7</sup> Muhammad Ijarah. *Mustaqbaluna Bayn al-Tajdid al-Islami wa al-Hadathah al-Gharbiyah*, (Kairo: al-Shuruq al-Dawliyah, Cet ke-1, 2003), 24 .

sebagai penguasa yang seharusnya tidak boleh lalim dan hak umat untuk meminta keadilan di muka bumi ini. Inilah hikmah Islam dengan standar dan batasan yang konkrit.<sup>8</sup> Hal ini jelas menyiratkan bahwa ‘Abduh dengan keras menolak sistem teokrasi dan sekularisme Barat,<sup>9</sup> oleh karenanya ia menginisiasikan konsep *dawlah madaniyah-islamiyah* (Pemerintahan Sipil-Islam) dengan *mindset* kemaslahatan bersama. Baginya, agama juga bisa memampukan dirinya untuk membuat sang pemeluk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (negara dan agama) sekaligus. Lebih lanjut lagi, konsep tentang negara tersebut masih terlalu dini untuk ditelaah secara konsep, karena ‘Abduh belum terlalu jauh berbicara mengenai konsep negara *madaniyah-islamiyah* versinya.

Barangkali salah satu murid ‘Abduh, Rashid Rida, seorang ulama terkemuka di awal abad ke-20, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, ia menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah bahwa syariat merupakan sumber hukum tertinggi. Dalam pandangannya, syariat mesti membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa kehadiran Negara Islam.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang amat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam

---

<sup>8</sup> Muhammad Imarah. *Azmat al-Fikr al-Islami al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, Cet Ke-1, 1998), 113.

<sup>9</sup> al-Hafni. “Muhammad ‘Abduh” dalam *Mausuat*,..., 1253-4.

<sup>10</sup> Adonis, *al-Thabit wa al-Mutahawwil*, (Beirut: Dar al-Saqi, vol. 3, Cet. Ke-8, 2002), 116-7.

dengan negara non-Islam. Bahkan, sekedar untuk mengkritisi pemikir Islam yang menegasi Islam sebagai negara seperti Abdurrahman al-Kawakibi, Ali ‘Abd al-Raziq dan Khalid Muhammad Khalid disebutnya sebagai Iblis, hal ini seperti yang tertuang dalam kitabnya *al-Maqalah al-Iblisiyah*.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan pandangan al-Maududi yang dianggap sebagai pendiri sistem teo-demokrasi (*al-hukumah al-ilahiyah al-jumhuriyah*), ia menyatakan bahwa Islam sebagai ideologi holistik wajib diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Salah satu caranya ialah menggantikan ideologi Barat dengan ideologi Islam. Bagi al-Maududi, pentingnya Islam sebagai ideologi negara Islam adalah agama yang menyeluruh dan universal, karena itu Islam adalah sebuah negara Tuhan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pemikir-pemikir kontemporer lain yang bersebrangan dengan propaganda negara Islam *ala* ‘Abduh, Rashid Rida dan Maududi di antaranya Abdurrahman al-Kawakibi (1855-1902) dan Ali ‘Abd Raziq. Al-Kawakibi dalam kitabnya *Ummu al-Qura* berusaha menginisiasikan gerakan *islah* (reformasi) dengan mengupayakan Nasionalisme Arab karena melihat kemajemukan masyarakat Arab yang terdiri dari keragaman suku, etnis dan agama.<sup>13</sup> Hal serupa juga diwartakan oleh Ali ‘Abd Raziq (1888-1966), pemikir yang juga adik kandung dari Mustafa ‘Abd Raziq, intelektual Mesir

---

<sup>11</sup> Muhammad Hafid Diyab. *Sayid Qutb; al-Khitab wa al-Idiyologia* (Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1987), 185.

<sup>12</sup> Jamal al-Banna, *al-Islam Din wa Ummah Wa Laisa Dinan wa Dawlatan*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2003), 268.

<sup>13</sup> Zaki al-Milad, “Abdurrahman al-Kawakibi wa al-Islah al-Islami” dalam *Majalah al-Kalemah*, edisi 23, 2003, Beirut), 64-5.

yang terkenal dengan teori filsafat Islam-nya,<sup>14</sup> menegasi adanya negara Islam. Dalam *magnum opus*nya yang berjudul *al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan dasar-dasar pemerintah) ia mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa tidak ada negara Islam. Ia meyakini bahwa Islam adalah agama moral. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moralitas mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral.<sup>15</sup> Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, dia tidak pernah menyatakan satu bentuk pemerintahan tertentu yang harus diterapkan, tidak juga memerintahkan penerusnya (*al-khulafa' al-rashidun*) untuk membuat satu sistem politik tertentu pula. Peralihan tampuk kepemimpinan dari Nabi ke Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali adalah peralihan kepemimpinan melalui kesepakatan dan ijtihad politik, dan bukan peralihan risalah Allah. Itu artinya Islam tidak memiliki sistem politik tertentu bagi kaum Muslim. Khilafah itu berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem itu tidak bisa disebut sebagai sistem “Islami” dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya yang diterapkan dalam kelembagaan khilafah berasal dari Islam.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan atau tidak adanya konsep negara Islam, kontribusi dua kakak-beradik yang berbeda zaman antara Hasan dan Jamal al-Banna menggambarkan jejak-jejak sejarah lahirnya apa yang masyhur dengan istilah

---

<sup>14</sup> al-Hafni, “Ali ‘Abd al-Raziq” dalam *Mausuat...*, 903.

<sup>15</sup> Muhammad Imarah. *al-Islam wa Usul al-Hukm; Li Ali Abd al-Raziq* (Beirut: Al-Muassasah al-‘Arabiyah Li al-Dirasat wa al-Nashr, 1972), 167.

<sup>16</sup> *Ibid*, 174-5.

negara. Sejarah yang bukan hanya diwarnai dengan hubungan yang harmonis antara kekuasaan dan ideologi, tetapi juga diliputi oleh banyak konflik dan prasangka antara ideologi (agama) dan kekuasaan (negara).

Dalam kenyataannya, sangat mudah terlihat dengan begitu beragamnya sistem negara dan pemerintahan di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam. Namun begitu, secara teoritis, dewasa ini sudah ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan konsep formal mengenai apa yang dimaksud negara Islam. Paling tidak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai negara Islam jika memberlakukan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi eksistensi negara Islam.

Begitu beragamnya respon dari para pemikir, di mana poros satu mengharuskan pendirian negara Islam, dan poros yang lain, yang mengatasnamakan agama, juga mengasumsikan keterpisahan agama dan negara. Keadaan ini bukanlah hal baru, sebab sudah sejak awal pergulatan ideologi antara agama dan negara berkecamuk pada masa setelah Rasulullah dan masa kekhalifahan. Pertentangan antara Dinasti Muawaiyah dan Abbasiyah merupakan bagian penting dalam sejarah yang menghendaki umat Islam dalam satu kesatuan di bawah sistem monarki.<sup>17</sup> Begitu juga yang terjadi sampai berakhirnya masa Kekhalifan Turki 1924 M. dalam upaya menghapus identitas Turki Usmani dan menolak Islam sebagai prinsip

---

<sup>17</sup> Thoha Hamim, *Islam dan NU: Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004), 15.



nasional, Mustafa Kemal bersandar pada Keturkian sebagai basis Negara.<sup>18</sup> Pertanyaannya adalah, apakah dinasti-dinasti Islam dalam sejarah itu merupakan representasi dari bentuk Negara Islam?

Di sinilah pentingnya meneliti Hasan dan Jamal al-Banna sebagai pengkajian sejarah yang “menyibak” hubungan antara agama dan negara, yang melihat terutama nuansa politis, karena itu berbagai kepentingan sosial-politik sangat mewarnai penggambaran konflik kepentingan antara yang menghendaki (Islam) sebagai dasar negara dengan kalangan politik Muslim modern yang menolaknya.

Kepentingan mengkaji di sini adalah melihat sejauh mana mereka berdua berusaha melihat relasi antara agama dan negara, dan apakah terdapat negara Islam seperti kategori yang diupayakan pemikir untuk menirunya dalam tatanan teoritis. Lantas, jika sudah demikian penting untuk memilih negara seperti yang diupayakan Nabi Muhammad ketika di Madinah, adakah korespondensi antara Negara Madinah dan Nabi dengan yang sudah bereksperimen membentuk negara Islam masa kini seperti Saudi Arabia, Iran, Aljazair, dan Sudan.

Kalau sudah demikian, bagaimana pendapat Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna dalam meresolusi atas pemahaman tentang Islam dan relasinya dalam konteks hubungannya dengan Negara.

---

<sup>18</sup> Robert D. Lee. *Mencari Islam Autentik*. Terj. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, cet ke-2, 2000), 32-33.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam sekaligus membandingkan pemikiran Hasan dan Jamal al-Banna, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara tersebut.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Memperkaya khazanah intelektual Islam dalam kaitannya dengan hubungan agama dan Negara menurut Islam.
2. Mengenalkan dan mengkomparasikan dua sosok Hasan dan Jamal al-Banna sebagai salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam wacana keislaman yang ada.

3. Menemukan pola pikir Hasan dan Jamal al-Banna dalam memahami Islam dalam tatanan umat dan Negara.

### **E. Kajian pustaka**

Sebagai tokoh Islam yang banyak mewarnai pemikiran Islam kontemporer di Mesir, dalam konteks keindonesiaan, figur pertama, Hasan al-Banna, sudah banyak dikaji dalam konteks keindonesiaan, namun hal ini berbeda dengan pemikiran sang adik, Jamal al-Banna, yang jarang mendapatkan apresiasi dalam bentuk kajian, baik itu yang tertuang dalam buku, skripsi, tesis atau disertasi.

Di antara karya Hasan al-Banna yang dijadikan acuan oleh penulis adalah kitabnya yang berjudul *Majmuah al-Rasail* yang sudah dialih bahasakan menjadi *Kumpulan-kumpulan Risalah*.

Sedangkan karya Jamal al-Banna yang dijadikan acuan dalam relevansinya dengan judul skripsi di atas adalah: *al-Islam Din wa Ummah wa Laisa Dinan wa Dawlatan* (Islam Agama dan Umat Bukan Agama dan Negara), *Mas'uliyat Fashl al-Dawlah al-Islamiyah Fi al-'Asr al-Hadith wa Buhuth Ukhra* (Tanggung Jawab Kegagalan Negara Islam di Masa Modern).

Kepentingan penulis untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh kakak-beradik di sini, adalah ingin mencermati lebih jauh pemikiran keduanya khususnya tentang relasi agama dan negara, di samping belum ada sama sekali kajian yang khusus membandingkan pemikiran keduanya; samakah pemikiran keduanya; atau justru kontradiktif.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan**

Dalam memahami penulisan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pendekatan Hermeneutik Kritik, yang mencoba melakukan interpretasi terhadap teks baik pemikiran dan aksinya serta pengaruh yang ada di luar teks (misalnya kondisi sosial budaya).

Dalam pendekatan ini, penulis memakai kerangka Hermeneutika Gadamer yang mengatakan bahwa analisa Hermeneutika tidak lepas dari konsep-konsep pokok, seperti *Bildung*, *Sensus Communis*, pertimbangan dan selera.<sup>19</sup> Penerapannya digunakan untuk mengkaji latar belakang kehidupan dua kakak-beradik Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna serta seberapa jauh pengaruh sosial dan budaya dalam pembentukan karakteristik pemikiran-pemikirannya.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk katagori riset kepustakaan (*library research*), yaitu memposisikan bahan pustaka sebagai sumber data. Sedangkan sifat penelitiannya sendiri adalah historis-faktual, karena meneliti tentang tokoh dan pemikirannya.<sup>20</sup> Obyek penelitian ini adalah studi komparatif pikiran-pikiran tentang konsep dan relasi agama dan Negara. Penulis akan menggali dan menganalisa data historis yang mempengaruhi Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna sehingga memunculkan teori-teorinya.

---

<sup>19</sup> Untuk mengetahui secara jelas mengenai maksud konsepsi-konsepsi tersebut lihat Hans-George Gadamer, *Kebenaran dan Metode. Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10-48.

<sup>20</sup> Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Galia Indonesian 1984), 136.

### 3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif,<sup>21</sup> yaitu pembahasan yang berupaya memberi gambaran secara utuh dan sistematis dalam mengungkap relasi agama dan negara dalam Islam menurut perspektif Hasan dan Jamal al-Banna kemudian dianalisis secara seksama sehingga dapat menemukan model pemahaman yang utuh dari pemikiran yang dikaji.

### 4. Pengumpulan data

Dalam hal ini, penulis akan merujuk kepada sumber-sumber yang ada, yang antara lain a) sumber primer, di mana sumber primer dari pemikiran Hasan al-Banna adalah dalam bukunya *Majmuah al-Rasail*; sedangkan Jamal al-Banna dalam kitabnya *Al-Islam Din wa Ummah wa Laisa Dinan wa Dawlatan* (Islam adalah Agama dan Umat bukan Agama dan Negara), *Al-Islam; Kama Tuqaddimuhu Da'watu al-Ihya' al-Islami*, dan *Al-Ta'addudiyah fi Mujtama'in Islamiyyin* b). data sekunder; Hasan Al Banna dalam kitabnya *20 dasar Dasar Pegangan Seorang Muslim dan Allah fil Aqidah Islamiyah*; artikel Majdi Said dalam “Jamal al-Banna...Tair al-Hurriyah Yughridu Munfaridan” dalam [www.islamonline.com/01-01-2003](http://www.islamonline.com/01-01-2003), Hashim Salih “Jamal al-Banna...Bayn al-Islah al-Dini wa al-Tanwir” dalam [www.assyarqalawsat.com/24-Mei-2004](http://www.assyarqalawsat.com/24-Mei-2004), dan Ashraf Abdul Kadir dalam wawancaranya dengan Jamal al-Banna yang berjudul *al-Hiwar al-Mutamaddin; Hadithun Ma'a Murabbi al-Ajyal Jamal al-Banna---*

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, cet xvii, 2002), 198.

Shaqiq Hasan al-Banna---al-‘Almaniyah Laisat Diddu al-Din, Lakin Diddu an Yadhkula al-Din fi al-Siyasah, dalam [www.ahewar.org/debat/14-02-2003](http://www.ahewar.org/debat/14-02-2003).

## 5. Analisis data

Untuk memahami dan mengetahui konsep Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna, penulis merujuk kepada teks dari karyanya. Oleh karenanya digunakan tehnik analisis isi (*content analysis*); yakni sebuah metode penelitian yang digunakan melalui pemaknaan kata atau pesan yang terdapat dalam dokumen. Cole R. Holsti mengartikulasikan *content analysis* sebagai tehnik untuk membuat inferensi-inferensi<sup>22</sup> secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik spesifikasinya dari pesan-pesan. *Content analysis* dipakai untuk mempertajam maksud dan inti data-data sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep pemikiran Jamal al-Banna, analisis isi ini amat penting untuk memberikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak terlalu jauh melebar dari inti pembicaraan.<sup>23</sup> Fokus penelitian terletak pada penjelasan komparatif tentang relasi agama dan negara menurut perspektif Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna sebuah upaya alternatif kajian keislaman.

---

<sup>22</sup> Mana inferensi adalah suatu kesimpulan yang diambil dari premis umum (deduksi) atau dari bukti faktual (induksi). Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 225.

<sup>23</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 68.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas penelitian skripsi ini, penulis akan menyusun dalam lima bab, satu bab pembahasan dan satu bab penutup.

**Bab pertama:** pendahuluan yang berfungsi mengantarkan secara metodologis penelitian skripsi ini, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab kedua:** membahas tentang biografi Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna sebagai *setting* kehidupannya, yang meliputi (1) latar belakang lingkungan sosial masyarakat, (2) latar belakang kehidupan politik pada masa Hasan dan Jamal al-Banna, serta karya-karyanya.

**Bab ketiga:** menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara.

**Bab keempat:** menganalisis tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Hasan al-Banna dan Jamal al-Banna tentang relasi agama dan negara.

**Bab kelima:** penutup yang digunakan sebagai wadah untuk memberikan kesimpulan dan saran.